



BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : 33 TAHUN 2011

TENTANG

NELAYAN ANDON

DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa pemanfaatan sumberdaya ikan di Kabupaten Kutai Timur khususnya yang berdasarkan ruaya ikan atau sesuai dengan iklim perairan, dimanfaatkan oleh nelayan andon untuk mencari ikan baik yang berasal dari Kabupaten Kutai Timur dan luar Kabupaten Kutai Timur;
 - b. bahwa pemanfaatan sumberdaya ikan di Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, jika tidak ditata dan dikendalikan, akan berpeluang menimbulkan konflik antara sesama nelayan khususnya nelayan Kabupaten Kutai Timur serta tidak sejalan dengan prinsip pengelolaan sumberdaya ikan secara terencana dan bertanggung jawab;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan pedoman pengendalian nelayan andon di Kabupaten Kutai Timur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.05/MEN/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.12/MEN/2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PEDOMAN PENGENDALIAN NELAYAN ANDON DI
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur.
5. Nelayan adalah orang yang mata pencariannya melakukan penangkapan ikan.
6. Nelayan Andon : nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan kapal perikanan berukuran tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Gross Tonnage (GT) atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) Daya Kuda (DK) dengan daerah penangkapan yang berubah-ubah atau berpindah-pindah sehingga nelayan tersebut berpangkalan atau berbasis sementara waktu atau dalam waktu yang relatif lama di pelabuhan perikanan luar daerah asal nelayan tersebut.
7. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan.

8. Pemanfaatan sumber daya ikan adalah kegiatan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan.
9. *Perairan Laut adalah jalur laut selebar 4 mil diukur dari garis pangkal pantai yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.*
10. Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, *menyimpan, mendinginkan, mengolah, atau mengawetkannya*
11. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk antara lain kegiatan menyimpan, memuat, mengolah, mendinginkan, mengawetkan dan mengangkut ikan untuk tujuan komersial.
12. *Kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk untuk melakukan survei atau eksplorasi perikanan.*
13. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
14. Kapal pengangkut ikan adalah kapal secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan dan/atau mengawetka
15. *Alat penangkap ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.*
16. Nelayan kecil adalah : orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Subsisten).
17. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
18. Pelabuhan pangkalan adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum yang ditunjuk sebagai tempat kapal perikanan berpangkalan untuk melakukan pendaratan hasil tangkapan, mengisi perbekalan, atau keperluan operasional lainnya, dan/atau memuat ikan yang tercantum dalam STKP.
19. Pendaratan ikan adalah pembongkaran ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang dilakukan di pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam STKP, baik untuk proses pengolahan maupun bukan pengolahan.
20. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
21. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
22. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengumpulan dan pengangkutan ikan.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

24. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pedoman ini dibuat dengan maksud sebagai acuan melaksanakan penataan dan pengendalian nelayan andon dan merupakan ketentuan pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI) yang wajib dipatuhi nelayan andon dalam melaksanakan pemanfaatan sumberdaya ikan.
- (2) Pedoman ini dibuat dengan tujuan agar kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan andon dapat berlangsung dengan tertib dan terkendali, sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab dan tidak menimbulkan konflik antara sesama nelayan.

BAB III

PERIZINAN NELAYAN ANDON

Pasal 3

- (1) Setiap nelayan andon yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Kabupaten Kutai Timur, wajib terlebih dahulu memiliki Dokumen Kapal, Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).
- (2) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi nelayan andon yang memiliki dan menggunakan 1 (satu) unit kapal penangkap ikan berukuran tidak lebih dari 5 (lima) Gross Tonnage (GT) dan/atau mesin berkekuatan tidak lebih dari 15 (lima belas) Daya Kuda.
- (3) Nelayan andon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendaftarkan kapalnya pada Dinas Kabupaten/Kota tempat domisili nelayan andon yang bersangkutan.

BAB IV

DOKUMEN NELAYAN ANDON

Pasal 4

- (1) Nelayan andon yang melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Kabupaten Kutai Timur dengan menggunakan kapal tidak bermotor, kapal perikanan bermotor luar atau kapal perikanan bermotor dalam berukuran tidak lebih dari 5 (lima) Gross Tonnage (GT) dan/atau mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 15 (lima belas) Daya Kuda (DK), wajib dilengkapi dengan :
 - a. Dokumen kapal yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang;
 - b. Bukti terdaftar sebagai kapal perikanan;
 - c. Kartu Tanda Pengenal Nelayan Andon.

Diterbitkan oleh Dinas yang menangani bidang kelautan dan perikanan pada Kabupaten/Kota domisili tempat nelayan andon bersangkutan.

(2) Nelayan andon yang melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Kabupaten Kutai Timur dengan menggunakan kapal tidak bermotor, kapal perikanan bermotor luar atau kapal perikanan bermotor dalam berukuran 5 (lima) Gross Tonnage (GT) s/d 10 (sepuluh) Gross Tonnage (GT) dan/atau mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Daya Kuda (DK), wajib dilengkapi dengan :

- a. Dokumen kapal yang dikeluarkan Instansi yang berwenang;
- b. SIUP, SIPI dan/ atau SIKPI;
- c. Kartu Tanda Pengenal Nelayan Andon

Diterbitkan oleh Dinas yang menangani bidang kelautan dan perikanan pada Kabupaten/Kota tempat nelayan andon bersangkutan.

BAB V

WAJIB LAPOR

Pasal 5

- (1) Nelayan andon sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) wajib melaporkan kedatangan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur atau melalui Kepala Pelabuhan Perikanan Kabupaten Kutai Timur, dengan memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal Nelayan Andon.
- (2) Kepala Pelabuhan Perikanan yang menerima kedatangan nelayan andon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selanjutnya menyampaikan laporan kedatangan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur.
- (3) Berdasarkan laporan kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur menerbitkan Surat Keterangan Nelayan Andon.

BAB VI

TATA CARA PENERBITAN

SURAT KETERANGAN NELAYAN ANDON

Bagian Kesatu

Persyaratan Surat Keterangan Nelayan Andon

Pasal 6

Untuk memperoleh Surat Keterangan Nelayan Andon, setiap orang atau badan hukum Indonesia wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur dengan melampirkan :

- a. Foto copy SIUP dengan menunjukkan aslinya;
- b. Foto copy SIPI dan/atau SIKPI dengan menunjukkan aslinya;
- c. Kartu Tanda Pengenal Nelayan Andon dengan menunjukkan yang asli;
- d. Foto copy Kartu Tanda Pengenal (KTP) pemilik kapal /atau penanggung jawab perusahaan sebagaimana tersebut dalam SIUP, SIPI dan/atau SIKPI;
- e. Foto copy dokumen kapal dengan menunjukkan aslinya;
- f. Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.

Bagian Kedua

Proses Penerbitan Surat Keterangan Nelayan Andon (SKNA).

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur selambat-lambatnya 2 (tiga) hari kerja sejak menerima permohonan Surat Keterangan Nelayan Andon secara lengkap, telah menerbitkan SKRD dan SSRD .
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak SKRD dan SSRD diterbitkan, pemohon harus membayar SKRD dan SSRD dan menyampaikan tanda bukti pembayaran kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah SKRD dan SSRD diterbitkan pemohon tidak membayar, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur dapat membatalkan SKRD dan SSRD dan permohonan Surat Keterangan Nelayan Andon.
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanda bukti pembayaran diterima, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur menerbitkan Surat Keterangan Nelayan Andon (SKNA).

Bagian Ketiga

Kewajiban Pemegang Surat Keterangan Nelayan Andon

Pasal 8

Nelayan andon berkewajiban :

- a. memiliki SIUP, SIPI dan/atau SIKPI;
- b. memiliki Kartu Tanda Pengenal Nelayan Andon;
- c. memiliki dokumen kapal yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang;
- d. melaporkan kedatangannya;
- e. melaporkan ikan hasil tangkapannya;
- f. mematuhi adat istiadat setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan di Wilayah Kabupaten Kutai Timur;
- g. menjaga hubungan baik dengan nelayan setempat;
- h. memiliki Surat Keterangan Nelayan Andon.

BAB VII

MASA BERLAKU DAN PERPANJANGAN

Bagian Kesatu

Masa Berlaku Surat Keterangan Nelayan Andon

Pasal 9

Surat Keterangan Nelayan Andon bagi setiap orang /atau badan hukum Indonesia berlaku selama 1 (satu bulan) dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Bagian Kedua
Perpanjangan Surat Keterangan Nelayan Andon
Pasal 10

- (1) Permohonan perpanjangan Surat Keterangan Nelayan Andon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diajukan oleh orang atau badan hukum Indonesia kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur dengan melampirkan :
 - a. melampirkan Surat Keterangan Nelayan Andon asli yang lama;
 - b. menyampaikan tanda pencatatan kegiatan perikanan /atau lembaran laporan hasil penangkapan ikan;
 - c. foto copy dokumen kapal dengan memperlihatkan yang asli;
 - d. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- (2) Pengajuan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di sampaikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sebelum berakhirnya masa berlaku Surat Keterangan Nelayan Andon.
- (3) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja terhitung sejak menerima perpanjangan Surat Keterangan Nelayan Andon secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah diterbitkannya SKRD dan SSRD.
- (4) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja terhitung sejak menerima perpanjangan Surat Keterangan Nelayan Andon secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) akan menerbitkan surat pemberitahuan kepada pemohon apabila permohonannya di tolak.

Pasal 11

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur menerbitkan perpanjangan Surat Keterangan Nelayan Andon apabila :

- a. pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4);
- b. pemohon telah membayar SKRD dan SSRD yang dibuktikan dengan tanda bukti pembayaran.

BAB VIII

**PEMERIKSAAN FISIK KAPAL PERIKANAN,
ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN DOKUMEN KAPAL PENANGKAP
IKAN DAN /ATAU PENGANGKUT IKAN**

Pasal 12

- (1) Untuk memperoleh Surat Keterangan Nelayan Andon wajib terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan fisik kapal, alat penangkap ikan dan dokumen kapal penangkap ikan dan /atau kapal pengangkut ikan yang dilakukan oleh tim yang di bentuk oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur dan/atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah memiliki brevet.

- (2) Pemeriksaan fisik kapal perikanan, alat penangkap ikan, dan dokumen kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemeriksaan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang menjadi satu kesatuan dengan kapal yang digunakan.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap nelayan Andon yang melakukan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan dilakukan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penangkapan ikan, pengangkutan ikan serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha perikanan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai sistem pemantauan, pengendalian dan pemeriksaan lapangan terhadap nelayan andon yang melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan oleh pengawas perikanan.

BAB X

SANKSI

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan usaha penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 8 yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administrasi dan sanksi menolak kedatangan nelayan andon.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa peringatan tertulis, pembekuan, atau pencabutan Surat Keterangan Nelayan Andon.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :
- peringatan tertulis diberikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur kepada nelayan andon yang melakukan pelanggaran tidak memiliki dokumen perizinan usaha perikanan dan Surat Keterangan Nelayan Andon dengan memberikan tenggang waktu 5 (lima) hari kerja untuk menyelesaikan;
 - dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak terpenuhi, selanjutnya dilakukan penolakan kedatangan nelayan andon.
- (4) Pencabutan Surat Keterangan Nelayan Andon dilakukan apabila :
- kapal perikanan tenggelam, hilang, rusak dan/atau tidak dioperasikan lagi sebagai kapal perikanan;
 - kapal perikanan terbukti digunakan dalam tindakan kriminal/pelanggaran;
 - orang atau badan hukum Indonesia yang bersangkutan menggunakan dokumen palsu;
 - orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan perubahan data pada Surat Keterangan Nelayan Andon tanpa persetujuan tertulis dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur;

- e. orang atau badan hukum yang bersangkutan menyampaikan data yang berbeda dengan fakta di lapangan;
- f. terbukti memindah-tangankan atau memperjual-belikan Surat Keterangan Nelayan Andon;
- g. orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan dan/atau cara yang dilarang oleh peraturan perundang-undang.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dalam waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya peraturan ini, semua kegiatan usaha penangkapan ikan dan usaha kapal pengangkut ikan oleh nelayan andon telah melakukan kegiatan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sangatta

Pada tanggal 25 Oktober 2011

BUPATI KUTAI TIMUR,


H. ISRAN NOOR